ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penarikan Barang Seserahan oleh Suami karena Perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*" merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana deskripsi praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?. *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?.

Metode untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu perlu dilakukan penelitian langsung untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat setempat khususnya para suami dan istri yang melakukan praktik penarikan barang *seserahan* di Desa Sidoraharjo. Selanjutnya, data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Sidoraharjo memiliki adat yaitu kebanyakan seorang suami memberi barang *seserahan* yang nilai dan manfaatnya lebih banyak dibanding dengan pemberian mahar, adat ini telah berlaku sejak dulu dan tetap dilestarikan hingga sekarang. Selain itu juga terjadi beberapa kasus praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian dan memiliki tiga motif penarikan. *Pertama*, suami akan menarik seluruh barang *seserahan* jika saat bercerai pasangan suami istri belum memiliki keturunan dan usia perkawinan relatif sebentar*,* hal ini terjadi pada pasangan Siti Nur Kholilah dan Toni. *Kedua*, suami akan menarik sebagaian barang *seserahan* jika saat bercerai pasangan suami istri telah memiliki keturunan dan usia perkawinan masih relatif sebentar, hal ini terjadi pada pasangan Siti Ma'rufah dan Muhammad. *Ketiga*, suami tidak menarik barang *seserahan* apabila pasangan suami istri telah memiliki keturunan dan usia perkawinannya relatif lama, hal ini terjadi pada Asmita dan Robi. Proses penarikan barang *seserahan* terjadi apabila pasangan yang bercerai telah mendapatkan sertifikat cerai dari pengadilan setempat.

Adapun praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik perspektif *'urf* tidak boleh dilakukan, karena hal ini merupakan sebuah adat yang *fāsid,* yaitu dengan menghalalkan sesuatu yang haram berupa menarik kembali barang *seserahan* yang telah diberikan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada para suami untuk memberikan mahar yang nilai dan manfaatnya lebih banyak dibanding dengan pemberihan barang *seserahan,* karena mahar merupakan pemberian yang wajib sedangkan barang *seserahan* hanya bersifat sukarela. Suami juga diharapkan untuk tidak menarik barang *seserahan* yang pernah diberikan pada istri karena barang tersebut telah menjadi hak bagi istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id